

# **STRATEGI DAN MEKANISME PEMBINAAN PRANIKAH OLEH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT DI MASA PANDEMI COVID-19**

Siti Atikah, Marluwi, Arif Wibowo

[Atikahtika2007@gmail.com](mailto:Atikahtika2007@gmail.com) [mmarluwi@gmail.com](mailto:mmarluwi@gmail.com) [arifwibowo@iainptk.ac.id](mailto:arifwibowo@iainptk.ac.id)

Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak

---

## **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui strategi yang di berikan kepada calon pengantin tentang bimbingan pranikah BP4 di masa pandemi *covid-19* dan mengetahui mekanisme yang diberikan untuk calon pengantin oleh KUA di masa pandemi *covid19*. Penelitian termasuk penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan normatif empiris yang bersifat kualitatif deskriptif. Subjek penelitian adalah para pembimbing di lingkungan KUA yaitu Penghulu sekaligus penyuluh di KUA Kecamatan Pontianak Barat. Kemudian sumber data peneliti gunakan untuk penelitian ini yaitu sumber data primer data langsung dari subjeknya dan sumber data sekunder data dari buku, jurnal, dan data lainnya. Teknik yang digunakan peneliti yakni wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam teknik analisa data untuk penelitian ini yaitu mereduksi, penyajian, dan terakhir penarikan kesimpulan. Selanjutnya, dari sumber data sampai teknik penelitian kemudian peneliti melakukan pemeriksaan keabsahan data guna agar tidak terjadinya kecurangan atau kebohongan. Berdasarkan hasil penelitian yang di peroleh peneliti dapat di ambil kesimpulan bahwa dalam penyampaian pembinaan pranikah di masa pandemi *covid-19* oleh KUA Kecamatan Pontianak Barat sudah berjalan secara maksimal dan lancar. 1). Strategi pembinaan pranikah di masa pandemi oleh BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat dilakukan hanya menggunakan dua strategi saja yaitu strategi penyampaian sebelum akad nikah dan strategi penyampaian ketika calon pengantin datang ke KUA memberikan berkas pernikahan. Penyampaian ini kami siasatin untuk memberikan pembinaan pranikah dengan metode ceramah dan metode wawancara. 2). Mengenai mekanisme yang diberikan untuk calon pengantin maupun masyarakat yaitu daring atau luring. Tapi kebanyakan calon pengantin memilih untuk luring daripada daring

dengan tetap menjaga protokol kesehatan juga, materi yang diberikan oleh calon pengantin pada saat peminaan pranikah adalah a) menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah yang di harapkan oleh calon pengantin, b) memenuhi kebutuhan keluarga secara lahiriyah dan batiniyah, c) menjaga kesehatan reproduksi, d) persiapan generasi yang berkualitas, serta e) memecahkan konflik dalam rumah tangga.

***Kata Kunci : Strategi, Mekanisme, Pembinaan Pranikah, Masa Pandemi Covid-19***

### **ABSTRACT**

The purpose of the study was to find out the strategies given to prospective brides regarding BP4 premarital guidance during the covid-19 pandemic and to find out the mechanism given to prospective brides by KUA officers during the covid-19 pandemic. This research includes field research that uses an empirical normative approach that is descriptive qualitative. The research subjects are the supervisors in the KUA environment, namely the Penghulu as well as extension workers at the KUA, West Pontianak District. Then the data sources which is researchers used for this study were primary data sources, namely direct data from the subject and secondary data sources, namely data from books, journals, and other data. The techniques used by researchers in this study are interviews, documentation and observation. In the data analysis technique for this research, namely reducing presenting, and finally drawing conclusions. Furthermore, from data sources to research techniques, the researchers then checked the validity of the data in order to prevent fraud or lies. Based on the results of the research obtained by the researchers, it can be concluded that the delivery of premarital coaching during the *covid-19* pandemic by BP4 KUA West Pontianak District has been running optimally and smoothly. 1). The strategy for pre-marital coaching during the covid-19 pandemic by BP4 KUA West Pontianak District was carried out using only two strategies, namely the delivery strategy before the marriage contract and the delivery strategy when the bride and groom came to the KUA to provide marriage documents. We use this submission to provide pre-marital coaching with the lecture method and interview method. 2). Regarding the mechanism provided for prospective brides and the public, namely online or offline. But most brides choose to go offline rather than online while maintaining health protocols as well, the material provided by the bride and groom at the time of pre-wedding marriage is a) becoming a sakinah mawaddah warahmah family that is expected by the bride and groom, b) meeting the family's

needs physically and mentally, c) maintain reproductive health, d) prepare a quality generation, and e) resolve conflicts in the household.

**Keywords:** *Strategy, Mechanism, Premarital Development, Covid-19 Pandemic Period*

## **A. Pendahuluan**

Salah satu kebesaran dan kekuasaan niikmat Allah SWT agar manusia bersyukur ialah diciptakan berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan untuk saling bersama dengan ikatan pernikahan. Perkawinan merupakan suatu perbuatan yang sakral, disebut “*Mitsaqan Galizha*” yaitu suatu perjanjian yang sangat kokoh ditandai dengan pengucapan sighat ijab qabul antara wali nikah dengan mempelai pria, untuk membentuk sebuah rumah tangga yang bahagia, sejahtera dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Demikian dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Perkawinan yang berbunyi: “*perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang telah dilakukan seseorang menurut hukum agama dan kepercayaannya masing-masing setiap orang. Di Indonesia, perkawinan harus memenuhi aturan- aturan yang telah ditentukan oleh negara serta harus di patuhi oleh masyarakat terutama bagi laki-laki dan wanita guna melaksanakan perkawinan yang sah agama maupun negara.

Dalam menjalin sebuah keluarga sakinah, suatu hal yang sulit bilamana pasangan suami istri kurang mempunyai bekal atau pengetahuan dalam berumah tangga. Apabila pasangan itu mengetahui dan sadar dengan tugasnya masingmasing dan mengerjakan sesuai kemampuannya, maka rumah tangga bukan hanya menjadi tempat menjalin persahabatan dan terciptanya suasana yang

---

<sup>1</sup> Wahyu Wibisana, “Pernikahan dalam islam,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta’lim* 14, no. 2 (2016): 185–93.

harmonis bahkan lebih dari pada persahabatan yang telah diimpikan oleh pasangan suami istri. Begitupun sebaliknya, apabila sebuah keluarga yang tidak sadar akan peran masing-masing, maka menyebabkan keretakan dalam keluarga dan berujung pada disintegrasi dalam keluarga kemudian berujung ke meja hijau yaitu pengadilan setempat.

Adanya pembinaan pranikah untuk calon pengantin yang dilaksanakan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kota/Kecamatan. KUA adalah lembaga yang bernaung dibawah Kementerian Agama dan melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Pemerintah baik Undang-undang pernikahan maupun Peraturan Menteri Agama.<sup>2</sup> KUA juga unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan Kota. Pedoman petunjuk pelaksanaan penyelenggara kursus pra nikah tertera dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin.<sup>3</sup> Adapun pembinaan pranikah sesuai Dirjen sebagai pembekalan singkat untuk calon pengantin yang telah diberikan oleh penghulu maupun penyuluh tersebut agar calon pengantin mengetahui tentang pentingnya kehidupan berumah tangga dengan mewujudkan keluarga samawa sesuai dengan tujuan pertama mereka. Bimbingan pernikahan pada dasarnya merupakan program BP4 yang sangat penting untuk calon pengantin, merupakan suatu pola bimbingan yang di

---

<sup>2</sup> givo Almuttaqin, "Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Online Menggunakan Metode Waterfall (Study Kasus: Kantor Urusan Agama Kecamatan MandauDuri)," *Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi* 2, No. 2 (2 Februari 2016):

<sup>3</sup> "Juklak Bimwin Pranikah 379.Pdf," Toaz.Info, Diakses 20 Juni 2021, <https://toaz.info/doc-viewer>.

tunjukkan untuk membantu, memahami, menyikapi konsep pernikahan untuk kejenjangan rumah tangga semakin siap mewujudkan pernikahan yang abadi.<sup>4</sup>

Pada implementasinya, kontribusi yang diberikan oleh BP4 belum maksimal, pelaksanaan kursus pembinaan pranikah untuk saat di masa sekarang yang ada di KUA Kecamatan Pontianak Barat hanya sebatas konsultasi atau pengarahan kepada calon pengantin tentang bagaimana cara menjadi keluarga yang harmonis. Bimbingan tersebut pun belum berjalan seperti biasanya atau bisa disebut tidak berjalan dengan maksimal sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Bimas, karena di Indonesia pada saat sekarang mengalami pandemi *corona virus diase 2019* atau *covid-19* yang sudah jelas berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* atau *Covid-19*. Pada Pasal 4 Nomor 1 point b yang berbunyi “Pembatasan Kegiatan Keagamaan dan di Nomor 2 yang berbunyi “ pembatasan kegiatan sebagaimana yang di maksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus tetap mempertimbangkan kebutuhan pendidikan, produktivitas kerja, dan ibadah penduduk *Virus Disease 19* atau *Covid-19* atau bisa di sebut dengan virus corona adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus *SARS-COV-2*, virus ini juga menyerang alat pernafasan atau sistem pernafasan pada manusia.

Sementara itu, pada pelayanan pembinaan pernikahan untuk calon pengantin harus segera dilaksanakan yang bertempat di KUA menjadi terkendala, karena kebijakan untuk tetap dirumah yang diterapkan pemerintah untuk mencegah penularan virus dengan fenomena yang terjadi pada beberapa tahun yaitu *covid19*. Kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah seperti PPKM, PSBB menyebabkan kendala untuk melaksanakan Bp4 untuk pasangan

---

<sup>4</sup> Hayyinatul Wafda, “Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda Di Kabupaten Jombang” (Masters, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018), [Http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/26033/](http://Digilib.Uinsby.Ac.Id/26033/).

calon pengantin, seperti halnya dengan pada sebelum pandemi *covid-19* BP4 berjalan dengan lancar dan secara optimal akan tetapi di masa pandemi *covid-19* pelaksanaan BP4 tidak seperti biasanya ataupun belum berjalan secara optimal guna pencegahan penularan virus *covid-19* terhadap masyarakat.

Bedasarkan latar belakang di atas menjadikan peneliti sangat tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul **“STRATEGI DAN MEKANISME PEMBINAAN PRANIKAH OLEH KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PONTIANAK BARAT DI MASA PANDEMI COVID-19”**.

Penelitian mengenai strategi dan mekanisme pembinaan pranikah sebenarnya banyak dilakukan oleh beberapa peneliti baik itu dalam skripsi, artikel, maupun tulisan ilmiah lainnya dan berikut beberapa penelitian yang telah dilakukan: 1) Skripsi Muhklas Hanafi, fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2017 judul “Bimbingan Pra Nikah dalam membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta” 2) Skripsi Khairia Fakultas Syariah tahun 2019 dengan judul “Peran BP4 Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah di KUA Kecamatan Pontianak Kota” 3) skripsi Hendra Agustiawan, Fakultas Syariah Universitas Islam Raden Intan Lampung pada tahun 2017 judul “Analisis Peran BP4 Dalam Memberikan Bimbingan Terhadap Calon Pengantin (Studi Kasus KUA Kecamatan Marga Punduh

Kabupaten Pesawaran)” 4) Skripsi Nurkhalimah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Jakarta pada tahun 2021 judul “Bimbingan Perkawinan Pada Masa Pandemi *Covid-19* di Kantor Urusan Agama Kecamatan Astanajapura Kabupaten Cirebon”.

Sejauh yang peneliti cari dalam berbagai tulisan karya ilmiah belum peneliti jumpai penelitian yang membahas tentang penyampaian dan pelayanan pada pembinaan pranikah di masa pandemi *covid-19*. Sementara itu, pada skripsi terdahulu tidak ada kesamaan antara skripsi terdahulu dan skripsi sekarang yang

lebih menekankan pada aspek penyampaian dan pelayanan pembinaan pranikah di masa pandemi *covid-19*, kemudian fokus, objek dan lokasi penelitian.

Adapun titik fokus masalah untuk melakukan penelitian yaitu 1) Bagaimana strategi BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat dalam pembinaan pranikah masa pandemi *covid-19* dan 2) Mekanisme apa saja yang diberikan BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat dalam pembinaan pranikah di masa pandemi *covid-*

19. Adanya penelitian ini guna mengetahui strategi yang diberikan kepada calon pengantin tentang bimbingan pranikah BP4 masa pandemi *covid-19* dan mengetahui mekanisme yang diberikan untuk calon pengantin oleh KUA di masa pandemi *covid-19*.

Peneliti menggunakan jenis penelitian lapangan dengan metode pendekatan normatif empiris bersifat kualitatif. Sumber data primer yang berupa wawancara kepada Penghulu sekaligus Penyuluh pembinaan pranikah KUA Kecamatan Pontianak Barat dan sumber data sekunder berupa buku, Peraturan Perundang-undangan, Jurnal, dan dokumen lainnya. Pengumpulan data peneliti lakukan menggunakan beberapa teknik, yakni teknik observasi, wawancara, serta dokumentasi kemudian diperiksa dengan keabsahan data menggunakan triangulasi dan referensi. Data yang sudah didapatkan kemudian di analisis dengan reduksi, sajian data, serta terakhir penarikan kesimpulan.

## **B. Strategi Pembinaan Pranikah oleh KUA Kecamatan Pontianak Barat di Masa Pandemi Covid-19**

Upaya menjalankan program BP4 di masa pandemi *covid-19* telah dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Pontianak Barat, terdapat beberapa strategi yang sangat penting dan diperlukan untuk melaksanakan pembinaan pranikah di masa pandemi *covid-19*. Strategi BP4 secara umum salah satunya guna memberikan bantuan berupa nasehat dan arahan mengenai seputar pernikahan

kepada calon pengantin sebelum melaksanakan ijab qobul yang telah diberikan oleh pembimbing sekaligus penyuluh.

Strategi yang KUA gunakan untuk melakukan hal tersebut yaitu menggunakan *entreprenur* yaitu berhubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok makhluk hidup individu sampai kelompok yang terjalin erat secara bersama-sama karena sistem tertentu menciptakan kebudayaan dengan mengarah kehidupan yang kolektif.<sup>5</sup> Strategi yang digunakan KUA Kecamatan Pontianak Barat yaitu ada 2 yakni:

**Pertama,** Strategi penyampaian pembinaan pranikah ketika calon pengantin mengantarkan berkas pernikahan. Strategi yang diberikan untuk calon pengantin sama halnya dengan strategi penyampaian sebelum akad nikah. Penyampaian yang diberikan kepada calon pengantin hanya beberapa orang saja seperti kedua calon pengantin dan penghulu sekaligus yang sedang bertugas pada saat itu. Calon pengantin juga harus menerapkan protokol kesehatan pada saat pembinaan pranikah di masa pandemi berdasarkan Peraturan Pemerintah yang telah berlaku untuk mengurangi virus *covid-19* yakni menggunakan masker, membawa *handsanitizer*, dan jaga jarak sekitar 2 meter.

**Kedua,** Strategi penyampaian pembinaan pranikah sebelum akad nikah di dalam maupun luar KUA. Proses strategi untuk penyampaian pembinaan pranikah sebelum sighthat ijab qobul dalam maupun luar KUA tetap dijalankan sesuai dengan kebijakan yang telah di rencanakan sama halnya ketika calon pengantin mengantarkan berkas ke KUA. Pada saat penyampaian pembinaan pranikah di dalam KUA maupun di luar KUA itu satu paket dengan akad nikah. Sebelum melakukan akad nikah, terlebih dahulu penghulu sekaligus penyuluh melakukan pembinaan pranikah kemudian melaksanakan prosesi akad nikah. Berdasarkan Surat Edaran Nomor P-002/DJ.III/Hk.00.7/03/2020 yang berlaku dari

---

<sup>5</sup> Fredian Tonny Nasdian, *Pengembangan masyarakat* (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), 3.

Kementerian Agama untuk di luar KUA maupun di dalam KUA yakni ruangan prosesi akad nikah di tempatkan terbuka; pembatasan jumlah orang pada proses akad nikah sekurang-kurangnya 20 orang di dalam prosesi; petugas, wali nikah dan calon pengantin laki-laki menggunakan sarung tangan dan masker; dan anggota keluarga menghadiri acara tersebut wajib menggunakan masker, membawa *handsanitizer*, menjaga jarak sekitar 2 meter.

Strategi penyampaian yang di berikan kepada calon pengantin harus tetap dilakukan karena penting untuk calon pengantin, pastinya ada metode dalam kegiatan pembinaan pranikah masa pandemi *covid-19* yang telah di gunakan dan di sepakati oleh penyuluh agama Islam fungsional BP4 KUA Kecamatan Pontianak Barat guna memperlancar perencanaan pembinaan yang telah disusun agar lebih terarah dalam melakukan pembinaan pranikah di masa pandemi *covid19* untuk calon pengantin.

Metode yang di gunakan untuk mendukung sebuah strategi pembinaan pranikah, bedasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor dj.11/542 Tahun 2013 yaitu pembinaan pranikah ada 4 buah yaitu metode ceramah, diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Akan tetapi karena adanya pandemi *covid-19* saat ini dan terhalang oleh waktu, maka metode yang digunakan dalam penyampaian pembinaan pranikah hanya dua metode yaitu ceramah dan tanya jawab.

Pemberian dengan metode ini bukan hanya untuk pembinaan pranikah saja yang digunakan melainkan pembinaan yang lain juga di berikan selama masih pandemi covid-19 seperti program pembinaan pranikah, pembinaan keluarga sakinah, dan pembinaan pendidikan, dan bidang-bidang lainnya.

Dalam penyampaian pembinaan pranikah untuk calon pengantin pada masa seperti ini yaitu pada masa pandemi *covid-19*, dari dampak positif ke negatif pun selalu ada. Edukasi pembinaan pranikah di masa pandemi sangat penting untuk orang yang akan melaksanakan pernikahan sampai orang yang

telah melaksanakan pernikahan. Adapun positif dan negatif di masa pandemi *covid-19*, yakni: Dampak positif pernikahan masa pandemi *covid-19*, secara tidak langsung memberikan waktu yang lebih saling mengenal secara mendalam antar anggota keluarga. Pandemi *covid-19* mengajarkan keluarga untuk memahami manajemen keluarga dari peran dan tanggung jawab sebuah keluarga.<sup>6</sup> Dampak negatif pernikahan di masa pandemi yaitu kesejahteraan anak-anak dan keluarga terkait dengan gangguan sosial seperti ketidakstabilan finansial untuk kehidupan sehari-hari kemudian menjadi ketidakpastian, kecemasan dan stres. Pada situasi inilah keluarga mengalami guncangan yang disebabkan tidak menerima segala kenyataan yang telah terjadi di akhir belakangan ini.

### **C. Mekanisme Pembinaan Pranikah oleh KUA Kecamatan Pontianak Barat di Masa Pandemi Covid-19**

Upaya pelaksanaan strategi penyampaian pembinaan pranikah di masa pandemi *covid-19* oleh KUA Kecamatan Pontianak Barat agar lebih efektif, pastinya ada mekanisme yang sudah direncanakan juga agar lebih benar-benar efektif agar berjalan dengan lancar sesuai yang diharapkan oleh petugas maupun staffnya. Pelayanan yang diberikan oleh KUA juga mengarah pada Surat Edaran yang telah diberikan oleh

Kementerian Agama untuk pelayanan KUA yaitu daring dan luring. Masyarakat memilih luring dibandingkan daring, alasan mereka memilih luring karena tidak semua masyarakat paham akan online, seperti masyarakat awam. Pada masa pandemi seperti ini, daringlah salah satu jawaban terenak dalam menyelesaikan semuanya, tetapi masyarakat lebih memilih akan hal luring dengan syarat mengikuti peraturan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan

---

<sup>6</sup> Ana Kuswanti dan Munadhil Muqsith, "Manajemen Komunikasi Keluarga Saat Pandemi COVID-19," *SALAM Jurnal Sosial dan Budaya Syar i 7* (22 September 2020): 707–22, <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i8.16552>.

oleh lembaga atau organisasi, seperti menggunakan masker, membawa *handsanitizer*, mencuci tangan, dan lainnya.

Gambaran pada pelayanan KUA untuk calon pengantin, tidak lupa dengan persoalan yang diberikan KUA untuk pembinaan pranikah untuk calon pengantin. materi yang telah di berikan kepada calon pengantin agar penyampaian pranikah ini lebih terarah sesuai yang telah diinginkan para penghulu dan calon pengantin. Pemberian materi juga diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dan dibantu dengan Surat Edaran Kementerian Agama tentang adanya pembinaan pranikah serta akad nikah di masa pandemi Covid-19.

Upaya pemberian materi pembinaan di masa sebelum pandemi dan di masa pandemi, materi yang digunakan sama saja. Kemudian yang membedakan hanya di kekang oleh waktu dan hanya 1 narasumber saja. Kemudian penyuluh juga menggunakan protokol kesehatan menggunakan masker, membawa *handsanitizer*, menjaga jarak 1 meter, dan lainnya agar terhindar dari virus tersebut. Adapun materi yang telah diberikan oleh penghulu sekaligus penyuluh untuk calon pengantin, yakni:

1. Mempersiapkan keluarga sakinah

Dalam mempersiapkan perkawinan yang kokoh, maka calon pengantin harus mengetahui sistematika yang harus dipersiapkan untuk menuju bahtera rumah tangga. Pasangan calon pengantin harus meluruskan niat pertama tujuan dari mereka menikah itu untuk apa. Niat pernikahan bukan niat biasa dan di sepelekan oleh calon pengantin, persiapan dari mental, finansial, dan lainlainnya agar mewujudkan keluarga sakinah. Adapun ciri-ciri dalam terbentuknya keluarga sakinah yaitu berdiri atas keimanan yang tegak, mentaati ajaran agama, saling menyanyangi dan mencintai antar keluarga, saling memberikan yang terbaik kepada pasangan masing-masing.

2. Membangun hubungan dalam keluarga

Materi ini juga dikenal dengan namanya dinamika keluarga. Dinamika keluarga wajib di pahami oleh pasangan masing-masing. Keluarga adalah kelompok sosial terkecil yang terdiri dari suami, istri beserta anak-anak dalam ikatan pernikahan yang sah.<sup>7</sup> Penting bagi calon pengantin memahami dinamika keluarga, dengan alasan mampu memahami satu sama lain takut terjadi masalah di dalam rumah tangga.

3. Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Pemenuhan kebutuhan keluarga sama halnya dengan pemberian nafkah kepada keluarga. Pemenuhan nafkah pada dasarnya bentuk lahiriyah maupun batiniyah wajib dipenuhi. Dalam masa ke masa seperti ini kebutuhan semakin meningkat dan semakin tinggi. Kebutuhan yang wajib dipenuhi kehidupan yakni kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier.

4. Ilmu Thaharah

Kata thaharah sering didengar tapi juga terkadang di abaikan oleh masyarakat tentang ilmu thaharah dalam kehidupan. Thaharah memiliki kedudukan yang paling utama dalam ibadah. Thaharah kata lain yaitu bersuci, bersuci dari najis, hadas dan kotoran dari tubuh baik dari najis yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dalam pembinaan pranikah penting bagi calon pengantin untuk mempelajari ilmu thaharah dalam kehidupan rumah tangga.

Apabilah seseorang telah memahami thaharah, maka ibadahnya berjalan dengan baik. Jika tidak memahami hal tersebut, maka ibadahnya bisa jadi tidak sah. Kaitan ilmu thaharah dengan calon pengantin yaitu ketika calon pengantin sudah resmi menjadi pasangan suami istri kemudian mempunyai buah hati yaitu anak.

---

<sup>7</sup> Muhammad zain muhammad zain, *Membangun Keluarga Humanis (counter legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial)* (Jakarta: Graha Cipta, 2005), 45.

5. Menjaga kesehatan produksi

Kesehatan reproduksi sangat berkaitan dengan kualitas hidup manusia di masa mendatang. Dari hasil penelitian untuk kesehatan reproduksi yang sehat, bebas dari penyakit yang berkaitan pada proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Perlunya pemahaman kesehatan reproduksi agar menjalani kehidupan berkeluarga secara seimbang. Menjaga kesehatan reproduksi sangat mempengaruhi keturunan, dimana reproduksi sehat akan melahirkan generasi yang berkualitas

6. Mempersiapkan generasi berkualitas

Anak adalah aset berharga yang di amanahkan oleh Allah yang paling berharga dalam sebuah keluarga yang telah diidamkan oleh pasangan suami istri yang telah melaksanakan perkawinan.<sup>8</sup> keluarga tidak lengkap bila tidak ada namanya si buah hati yaitu anak. Upaya memiliki generasi berkualitas, pastinya ada peran orangtua dalam kesuksesan anak tersebut. pembelajaran agama dan pendidikan sangat penting bagi anak, dari pembelajaran tersebut terbentuklah pola pikir anak, salah satunya penerapan kedisiplinan, pembentukan karakter positif agar tidak terjerumus ke negatif

7. Mengelola konflik

Pengelolaan konflik ini sangat penting untuk sebuah rumah tangga. Apabila terjadi perdebatan atau pertengkaran dalam rumah tangga. Pasangan suami istri akan bisa menyelesaikan sebuah permasalahan. Upaya menghindari berbagai konflik rumah tangga para suami istri menggunakan solusi agar tidak mencapai konflik seperti berdiskusi untuk damai, saling terbuka terhadap pasangan, menyamakan visi misi di dalam keluarga.

---

<sup>8</sup> muhammad zain, *Membangun Keluarga Humanis (counter legal Draft Kompilasi Hukum Islam yang Kontroversial)*.

#### **D. KESIMPULAN**

Dari sebuah permasalahan pada obyek tersebut mengenai pembinaan pranikah di masa pandemi *covid-19*, yaitu pada strategi menggunakan dua pilihan yaitu pembinaan sebelum akad nikah dan pembinaan di saat calon pengantin tersebut memberikan berkas pernikahan ke KUA. Pada strategi ini memiliki metode yang untuk membantu perencanaan tersebut berjalan dengan lancar yaitu menggunakan dua metode yakni metode tanya jawab dan ceramah. Kemudian pada mekanisme KUA sangat terarah meskipun pelayanan dirubah menjadi luring dan daring. Pada materinya tetap sama tapi hanya dibatasi dengan waktu.

#### **E. DAFTAR PUSTAKA**

- Almuttaqin, Givo. "Sistem Informasi Pendaftaran Pernikahan Berbasis Online Menggunakan Metode Waterfall (Study Kasus: Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandau-Duri)." *Jurnal Ilmiah Rekayasa Dan Manajemen Sistem Informasi* 2, No. 2 (2 Februari 2016): 52–55.  
<https://doi.org/10.24014/Rmsi.V2i2.2608>.
- Toaz.Info. "Juklak Bimwin Pranikah 379.Pdf." Diakses 20 Juni 2021. <https://toaz.info/doc-viewer>.
- Kuswanti, Ana, Dan Munadhil Muqsith. "Manajemen Komunikasi Keluarga Saat Pandemi COVID-19." *SALAM Jurnal Sosial Dan Budaya Syar I* 7 (22 September 2020): 707–22. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.V7i8.16552>.
- Muhammadiyah Amin. *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan*. Jakarta: Kementerian Agama, 2020.
- Nasdian, Fredian Tonny. *Pengembangan Masyarakat*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Wafda, Hayyinatul. "Efektivitas Bimbingan Perkawinan Bagi Pemuda Di Kabupaten Jombang." Masters, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018.  
<http://digilib.uinsby.ac.id/26033/>.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim* 14, No. 2 (2016): 185–93.

Zain, Muhammad Zain Muhammad. *Membangun Keluarga Humanis (Counter Legal Draft Kompilasi Hukum Islam Yang Kontroversial)*. Jakarta: Graha Cipta, 2005.